SKRIPSI

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KABUPATEN PINRANG

Disusun Oleh

MUH. RIZAL
B021181002

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KABUPATEN PINRANG

OLEH:

MUH RIZAL

B021181002

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diajukan oleh

MUH RIZAL
B021181002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.Hum	Arini Nur Annisa, S.H., M.H.
NIP. 19661231 199002 1 003	NIP. 19920614 201903 2 036

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Muh Rizal

Nomor Induk Mahasiswa : B021181002

Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara

Judul : Pengawasan Pemerintah Kabupaten Pinrang Terhadap Penataan Ruang di Wilayah Pesisir

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 24 Oktober 2023

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.Hum	Arini Nur Annisa, S.H., M.H.
NIP. 196612311990021001	NIP. 199206142019032036

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. RIZAL
N I M	: B021181002
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TERHADAP PENATAAN RUANG DI WILAYAH PESISIR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023

a.n. Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2023-11-16 14:17:01

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Muh. Rizal

NIM : B021181002

Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 27 November 2023
Yang menyatakan,

Muh. Rizal
NIM. B021181002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta ilmu yang bermanfaat, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang**" sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat Penulis harapkan untuk perbaikan dalam menyusun karya tulis yang lebih baik di masa depan.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya teruntuk kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda tercinta **Abdul Salam** dan Ibunda terkasih **Ratna** atas segala doa, dan motivasi demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala hal yang mereka telah berikan. Tidak lupa

juga ucapan terima kasih kepada kakak-kakak saya **Erwin Salam, Muhammad Taufik** dan **Nirwana Salam** yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta doa kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak **Dr. Kahar Lahae SH.,M.Hum.** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Arini Nur Annisa S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, petunjuk, dan arahan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat Penulis selesaikan. Terima kasih juga kepada Bapak **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.** selaku Penilai I dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H.** selaku Penilai II atas segala saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, dari lubuk hati yang paling dalam Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP**. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, serta Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.**

3. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis.
5. Seluruh staff akademik, kemahasiswaan, dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya yang telah diberikan kepada Penulis.
6. Kepada Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang dan seluruh jajarannya yang telah menerima dan membantu Penulis dalam proses penelitian ini.
7. Kepada teman-teman aktivis Garda Mangrove yang telah bersedia dan membantu penulis dalam proses penelitian ini.
8. Kepada Adilah Nur Inayah, yang selalu ada untuk menemani dan selalu hadir memberikan motivasi kepada penulis.
9. Kepada Muhammad Yusuf yang selalu bersedia membantu dan memberikan arahan kepada penulis.
10. Kepada Firmansyah Basri yang selalu siap membantu penulis.
11. Kepada Tami dan Diqi yang selalu bersedia memberikan bantuan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman HAN 18 (HANDAL) yang menjadi teman

belajar dan berbagi kisah.

13. Kepada teman-teman HANCur (Iccang, Annur, Indra, Ismail, Laode, Ihram, Ryan, Dino, Kadir, Bayu, Edi, dll).
14. Kepada Keluarga Besar FORMAHAN FH-UH yang telah menjadi tempat belajar saya sebagai mahasiswa yang sadar akan pentingnya berorganisasi.
15. Kepada teman-teman SNMPTN 2018 yang memberikan motivasi kepada penulis.
16. Kepada sobat KKN Gelombang 106 Kabupaten Pinrang.
17. Teman-teman Kacor TM, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya selama ini, dan juga teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan. Dengan segala kerendahan, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna kepada Pembaca dan Penulis tentunya serta menambah literatur kajian Hukum Administrasi Negara.

Makassar, 23 November 2023

Penulis,

Muh Rizal

ABSTRAK

Muh Rizal (B021181002), "Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang". Penulisan skripsi ini di bawah bimbingan Bapak Kahar Lahae selaku Pembimbing Utama dan Ibu Arini Nur Annisa selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap penataan ruang wilayah pesisir di Kabupaten Pinrang. Serta, mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang wilayah pesisir di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang. Jenis sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pejabat dinas terkait dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, berita, literatur, buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pengawasan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata ruang terdiri dari pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh DBIMACIPTA berupa pemantauan dan pemberian teguran langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Pengawasan represif tidak dapat dilakukan dikarenakan hanya didasarkan pada adanya laporan dan aduan masyarakat terkait potensi pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang tidak sesuai dengan RTRW Pinrang.(2) Penjatuhan sanksi terhadap pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang adalah berupa peringatan hingga pemulihan ruang tidak terlaksana Namun tidak terlaksana karena tidak adanya laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dalam hal pengelolaan tambak di sempadan pantai pesisir Bababinanga.

Kata Kunci: Penataan Ruang, Pesisir, Pengawasan, Sanksi

ABSTRACT

Muh Rizal (B021181002), "Government Supervision Of The Use Of Coastal Border Areas in Pinrang District". Under the guidance of Kahar Lahae as the Supervisor I and Arini Nur Annisa as Supervisor II.

The purpose of the study was to determine and analyze the supervision of the Pinrang Regency government on the spatial arrangement of coastal areas in Pinrang Regency. As well as, knowing and analyzing the imposition of sanctions on violations of spatial planning of coastal areas in Pinrang Regency.

This research was conducted at the Office of Highways, Human Settlements, and Spatial Planning of Pinrang Regency. The types of data sources in this research are primary data obtained from direct interviews with relevant department officials and secondary data derived from laws and regulations, news, literature, books, and journals related to the author's discussion.

The research results show that (1) Supervision of the Highways, Human Settlements and Spatial Planning Services consists of preventive and repressive supervision. Preventive supervision carried out by DBIMACIPTA takes the form of monitoring and giving direct warnings to parties who commit violations of space use in coastal areas. Repressive supervision cannot be carried out because it is only based on reports and complaints from the public regarding potential violations in the use of coastal area space which is not in accordance with the Pinrang RTRW. (2) The imposition of sanctions on the use of coastal area space which is not in accordance with the Pinrang Regency Regional Spatial Plan is in the form of warnings so that space restoration was not carried out. However, this was not carried out because there were no reports from the public regarding violations of space use in coastal areas in terms of pond management on the Bababinanga coastline.

Keywords: Spatial Planning, Coastal, Supervision, Sanctions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI v

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK xi

ABSTRACT xii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Kegunaan Penelitian 13
E. Keaslian Penelitian 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18

A. Pengelolaan Wilayah Pesisir 18
   1. Pengertian Wilayah Pesisir 18
   2. Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir 20
   3. Regulasi Pengelolaan Wilayah Pesisir 20
B. Konsep Penataan Ruang di Wilayah Pesisir 22
   1. Pengertian Ruang 22
   2. Asas dan maksud tata ruang 24
   3. Sempadan Pantai 29
C. Pengawasan 31
   1. Pengertian Pengawasan 31
   2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan 33
   3. Jenis Pengawasan 36

D. Sanksi 38
1. Pengertian Sanksi 38
2. Jenis-Jenis Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara 39
3. Sanksi Administrasi Pelanggaran Pengelolaan Wilayah Pesisir 40
E. Kewenangan 42
1. Pengertian Kewenangan 42
2. Sumber Kewenangan 44
3. Kewenangan Penataan Ruang 46

BAB III METODE PENELITIAN 53

A. Lokasi Penelitian 53
B. Populasi Dan Sampel 53
C. Jenis Dan Sumber Data 54
D. Teknik Pengumpulan Data 58
E. Analisis Data 59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60

A. Proses Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang 60
B. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai Di Kabupaten Pinrang 73

BAB V KESIMPULAN 81

A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

Lampiran 87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjaga segenap negara Indonesia dan memajukan bantuan pemerintahan umum serta mengakui hak-hak sipil setiap orang Indonesia. Kewajiban negara dalam menjaga masyarakat Indonesia salah satunya dilakukan dengan menguasai aset-aset yang lazim dimiliki negara, termasuk Administrasi Kawasan wilayah pesisir.

Pesisir merupakan suatu wilayah dengan sumber daya yang tentunya memiliki potensi yang besar dan tidak bisa dipisahkan dalam luas wilayah Indonesia. Sumber daya pesisir merupakan modal dasar pembangunan yang penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia pada masa mendatang[1]. Secara umum wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut. Supriharyono dalam bukunya, mendefinisikan, kawasan wilayah pesisir sebagai wilayah pertemuan antara daratan dan laut ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun

[1] Adi Waluyo, *Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu Yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Pulau Raas Kabupaten Sumenep Madura),* Jurnal Kelautan Volume 7, No. 2, Oktober 2014, hlm. 76.

terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran[2].

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, dimana dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai. Dengan demikian ruang lingkup Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah

[2] Supriharyono (2009). *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati dan Wilayah Pesisir dan LautTropis* (Cetakan Pertama, Edisi Kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UU PWP3K, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah dalam hal pengelolaan wilayah pesisir mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pihak lain (perseorangan atau swasta) yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir agar sejalan dengan salah satu tujuan UU PWP3K yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 3 UU PWP3K, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan:

a. keberlanjutan;
b. konsistensi;
c. keterpaduan;
d. kepastian hukum;
e. kemitraan;
f. pemerataan;

g. peran serta masyarakat;
h. keterbukaan;
i. desentralisasi;
j. akuntabilitas; dan
k. keadilan.

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil[3].

Selanjutnya tujuan dari Pengelolaan Wilayah Pesisir tercantum pada Pasal 4, yaitu:

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

[3] Ricky Martin Wattimena, *Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove Pada Areal Peisir Pantai,* Balobe Law Jurnal, Vol 1 No 2 Oktober 2021, hlm. 114

Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang baik adalah melalui penataan ruang di wilayah pesisir. Adapun lembaga negara yang bertugas dalam hal penataan ruang pertanahan di wilayah pesisir adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang sebagai berikut;

> "Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara".

Lebih lanjut dalam Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang menegaskan bahwa;

> "Direktorat Jenderal Penataan Agraria mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat ATR/BPN memegang kuasa dalam hal penataan wilayah pesisir.

Untuk pengelolaan pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten, kewenangan dimiliki oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 49 Tahun

2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Dan Tata Ruang.

Salah satu dasar acuan penataan ruang di wilayah pesisir adalah aturan sempadan pantai. Adapun ketentuan aktivitas di sempadan pantai secara jelas tertuang dalam Peraturan Presiden No 51 Tahun 2016 Tentang batas sempadan pantai. Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden No 51 Tahun 2016 Tentang batas sempadan pantai, pengertian sempadan pantai adalah sebagai berikut;

> "Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat".

Secara sederhara, acuan untuk menentukan kewenangan dari pemerintah tentunya akan merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, maka peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan pesisir harus pula merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pemerintahan. Pada akhirnya kemudian akan terwujud suatu tatanan kewenangan yang terpadu, efektif, dan efisien dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir[4].

Aturan penataan pertanahan yang lebih rinci juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022

[4] Zulkifli Aspan, Ariani Arifin, Anshori Ilyas, Ahsan Yunus. *Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negar.* Al-Azhar Islamic Law Review. Vol 1 No 1 Januari 2019. Hlm. 18

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2041 yang selanjutnya disingkat RTRW Pinrang. Adapun kedudukan sempadan pantai dalam RTRW pinrang adalah sebagai kawasan lindung yang dimana menjadi kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 24 RTRW Pinrang sebagai berikut:

> "Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan".

Yang termasuk kawasan lindung lebih rinci pada Pasal 29 dan Pasal 67 RTRW Pinrang sebagai berikut:

> "Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
>
> a. badan air;
> b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
> c. kawasan perlindungan setempat;
> d. kawasan konservasi; dan
> e. kawasan ekosistem mangrove."

> "Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi:
>
> a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
> 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
> 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan abrasi dan gelombang pasang;
> 3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
> 4. kegiatan pemanfaatan cagar budaya;
> 5. kegiatan pengendalian kualitas air dan konservasi lingkungan pesisir;
> 6. pengamanan sempadan sebagai ruang publik;
> 7. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
> 8. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
> 9. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
    2. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. kegiatan perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan sektor informal;
    5. pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
    6. ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-udangan;
    7. jalur pipa gas dan air minum;
    8. bangunan serta jaringan ketenagalistrikan dan telekomunikasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    9. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut dengan tata cara penetapan masyarakat hukum adat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    10. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
    11. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyelarasan aktifitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan;
    2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sempadan pantai;
    3. kegiatan yang mengganggu akses terhadap sempadan pantai serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
    4. pembangunan permukiman baru di kawasan sempadan.

Adapun ketentuan pengelolaan perikanan budidaya yang bertampalan dengan sempadan pantai yang dimana terdapat

larangan jelas yang tertera di Pasal 74 ayat 2 huruf f poin a) dan b) sebagai berikut:

> “kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
>
> a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat menganggu fungsi kawasan sempadan;
> b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Sebagaimana penjelasan diatas pihak yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir tentu harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan wilayah pesisir dalam hal ini penataan wilayah pesisir. Namun pada faktanya ada saja pihak yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir yang sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh permasalahan inti yang akan penulis uraikan adalah kegiatan pengelolaan tambak yang berada pada kawasan zona perlindungan setempat sempadan pantai di wilayah pesisir Dusun Bababinanga, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi-Selatan yang selanjutnya disingkat pesisir Bababinanga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Andi Awal Campu selaku aktivis mangrove dari komunitas Garda Mangrove. Andi Awal memberikan keterangan bahwa kegiatan pengelolaan tambak yang ada pada wilayah pesisir darat Dusun Bababinanga tersebut dilakukan di wilayah yang masuk kedalam

daerah sempadan pantai sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ketentuan pengelolaan wilayah pesisir dalam hal penataan ruang wilayah pesisir dalam hal ini bertentangan dengan RTRW Pinrang.

Kewenangan pemberian sanksi oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap pihak yang melakukan pelanggaran diatur dalam ketentuan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang diatur dengan jelas dalam Pasal 87 ayat 1 RTRW Pinrang sebagai berikut:

1. Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
   a. orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
   b. orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan
   c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Sebagaimana ketentuan pemberian sanksi dalam RTRW Pinrang adalah sanksi administratif. Lebih jelas tentang sanksi administratif tertulis dalam Pasal 87 ayat 4 RTRW Pinrang sebagai berikut:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian sementara pelayanan umum;
e. penutupan lokasi;

f. pencabutan KKPR;
g. pembatalan KKPR;
h. pembongkaran bangunan; dan/atau
i. pemulihan fungsi ruang

Beda halnya dengan temuan penulis terkait pelaksanaan pemberian sanksi oleh pemerintah terhadap pelanggaran pemanfaatan wilayah pesisir. Penulis menemukan fakta bahwa pelanggaran terhadap pemanfaatan wilayah pesisir yang dilakukan oleh pihak petambak seperti tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Padahal sudah ada peraturan yang mengatur lebih jelas terkait penataan pertanahan di wilayah pesisir.

> Idham Malik selaku aktivis mangrove di Sulawesi-Selatan menegaskan bahwa "Melihat aturan ini, tidak ada alasan untuk membiarkan perusakan mangrove terus berlangsung, sebab pembuatan tambak yang baru berlangsung beberapa bulan terakhir ini telah menyalahi aturan sempadan pantai. Belum lagi ada pula oknum yang melakukan penebangan mangrove, baik yang alami, maupun merusak mangrove yang telah dilakukan rehabilitasi mangrove oleh kawan-kawan pemuda Pinrang"[5].

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan menggunakan aplikasi google maps, dapat diketahui bahwa terdapat 5 tambak yang berada pada sempadan pantai pesisir desa Bababinanga. Pada saat melakukan prapenelitian, penulis juga menemukan fakta bahwa pada tahap proses pembangun tambak di wilayah pesisir tersebut, pihak pengelola tambak melakukan tindakan pembabatan mangrove yang pada dasarnya memiliki fungsi untuk

[5]Mongabay, "*Demi Tambak, Kawasan Mangrove Di Pinrang Dibabat Habis*" https://www.mongabay.co.id/2021, diakses pada 10 Januari 2023.

menahan laju ombak agar terhindar dari terjadinya abrasi yang tentunya bisa merugikan masyarakat setempat.

Idham malik mengatakan bahwa “penolakan dilakukan oleh warga setempat karena luasan tambak yang dibangun tidak sesuai dengan kepemilikannya dan menghalangi jalur kapal dan merusak ekosistem yang dapat berdampak pada pemukiman setempat”[6].

Adanya pembuatan tambak yang melanggar ketentuan zona perlindungan setempat di sempadan pantai pesisir Bababinanga dan lemahnya penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan di wilayah pesisir Bababinanga menjadi gambaran kurang optimalnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal penataan wilayah pesisir di Pesisir Desa Bababinanga. Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan ini dengan mengangkat judul “**Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang”.**

[6] *Ibid*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Pemerintah terhadap pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai dii Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memiliki kegunaan baik dari segi teoritik maupun dari segi praktis:

1. Kegunaan Teoritis

   Pada penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengelolaan administrasi negara, khususnya dalam bidang ilmu hukum administrasi negara dan terkhusus dalam

bidang pengawasan terkait penataan wilayah pesisir.

2. Kegunaan Praktis

   Pada penelitian ini, diharapkan mampu memberikan masukan terhadap penelitian di bidang yang sama serta menjadi acuan atau pedoman dan literatur bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang serupa. Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal penataan wilayah pesisir.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Pinrang " merupakan hasil karya asli penulis yang dilaksanakan berdasarkan isu hukum yang terjadi di masyarakat dan dilakukan dengan berbagai metode pendekatan.

Adapun beberapa perbandingan hasil penelitian yang mirip penelitian penulis yaitu:

1. Rahmat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang”. Adapun hasil dari penelitian ini, menyatakan bahwa pengawasan terhadap izin

mendirikan bangunan di Sempadan Pantai Kabupaten Pinrang yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya bangunan-bangunan di kawasan sempadan pantai Kabupaten Pinrang yang belum memiliki izin mendirikan bangunan padahal dokumen tersebut diwajibkan bagi masyarakat yang ingin mendirikan bangunan dan juga kawasan sempadan pantai yang kurang menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari aspek pengawasan penataan pertanahan di wilayah pesisir dan penjatuhan sanksi terhadap pemanfaatan wilayah pesisir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. St. Nadiyah Hudjaemah Parawansa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017 dengan judul penelitian “Status Hak Atas Tanah Di Atas Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan

Biringkanaya Kota Makassar". Adapun hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian penulis antara lain (1) Penataan ruang di kawasan pesisir kawasan Desa Untia merupakan kawasan strategis maritim terpadu kawasan dan potensi pemanfaatan lahan sebagai pusat kegiatan kemaritiman didukung oleh landmark lembaga pendidikan berbasis sains dan teknologi maritim yang berskala global Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan masyarakat desa nelayan. (2) Implikasi dari status hak atas tanah di wilayah pesisir Desa Untia merupakan Implikasi dari status hak atas tanah di wilayah pesisir tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan di atasnya daerah perbatasan pesisir. Jika dikaitkan, ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini jelas melanggar peraturan zonasi yang dilarang untuk sempadan pantai dengan mendirikan bangunan di kawasan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh St. Nadiyah Hudjaemah Parawansa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari aspek pengawasan penataan pertanahan di wilayah pesisir dalam hal

sempadan pantai dan penjatuhan sanksi terhadap pemanfaatan wilayah pesisir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Wilayah Pesisir

1. Pengertian Wilayah Pesisir

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut; ekosistem wilayah pesisir memiliki peranan yang sangat penting dan nilai yang paling tinggi di antara ekosistem di bumi ini dalam memberikan pelayanan terhadap keseimbangan lingkungan[7]. Dahuri (dalam Suryanti, Supriharyono, Sutrinso Anggoro, 2019 :23) menjelaskan bahwa pengertian wilayah pesisir adalah kawasan peralihan antara ekosistem laut dan darat[8].

1. Batas ke arah darat :
    a. Ekologis : Kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, interusi air laut, dll.
    b. Administratif : Batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbitrer (2 km, 20 km, dst. dari garis pantai)
    c. Perencanaan : Bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. Pencemaran dan sedimentasi :

[7] Suryanti, Supriharyono, Sutrinso Anggoro, 2019, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu,* Undip Press, Semarang, hlm. 23.
[8] *Ibid*.

suatu kawasan darat dimana dampak pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan disini memberikan dampak di kawasan pesisir. Hutan mangrove : batas terluar sebelah hulu kawasan hutan mangrove.

2. Batas ke arah laut :
    a. Ekologis : Kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah di darat (aliran air sungai,, *run off*, aliran air tanah,, dll..), atau dampak kegiatan manusia di darat (bahan pencemar, sedimen,, dll)); atau kawasan laut yang merupakan paparan benua (*continental shelf*).
    b. Administratif : 4 mil, 12 mil, dst.., dari garis pantai ke arah laut.
    c. Perencanaan : Bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. Pencemaran dan sedimentasi: suatu kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh dampak pencemaran dan sedimentasi dari darat.. Hutan mangrove : kawasan perairan laut yang masih mendapat pengaruh dari proses dan atribut ekologis mangrove,seperti bahan organik yang berasal dari mangrove[9].

Satria (dalam Suryanti, Supriharyono, Sutrinso Anggoro, 2019 : 31) mengatakan bahwa pengelolaan sumberdaya merupakan upaya penting dalam menjaga kesinambungan sumberdaya (*sustainability*). Hal ini dimaksudkan agar tidak hanya generasi sekarang yang dapat menikmati kekayaan sumberdaya, tetapi juga generasi mendatang[10].

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UU PWP3K, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan,

[9] *Ibid*.
[10] *Ibid,* hlm. 31

pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tujuan pengelolaan wilayah pesisir adalah sebagai berikut;

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

1. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;

2. Menciptakan menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

3. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan

4. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3. Regulasi Pengelolaan Wilayah Pesisir

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana

telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UU PWP3K, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya tujuan dari Pengelolaan Wilayah Pesisir tercantum pada Pasal 4 UUPWP3K, yaitu:

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

B. Konsep Penataan Ruang Wilayah Pesisir

1. Pengertian Tata Ruang

Tata ruang, dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut[11]. Dengan penekanan tersebut diharapkan dapat mengembangkan fungsi negara yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang mencakup: 1). Mengatur penyelenggaran peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: bumi,air,dan udara), dan kekayaan yang terkandung didalamnya; 2). Mengatur dan menentukan hubungan antara orang-orang dengan ruang; dan 3). Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai ruang. Tata ruang, dan penekanan pada “ruang” adalah wadah dalam tiga dimensi (trimarta): tinggi,lebar, dan kedalaman menyangkut bumi,air (sungai,danau, dan lautan) serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dan udara diatasnya secara terpadu, sehingga peruntukan, pemanfaatan, dan pengelolaanya

[11] A.M Yunus Wahid.2014.*Pengantar Hukum Tata Ruang.* Makassar:Kencana Prenadamedia Group Jakarta, hlm.1

mencapai taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia[12].

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang adalah "wujud struktrual ruang dan pola ruang". Yang dimaksud dengan struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, adapun yang dimaksud Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi pruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Penegasan ini menunjukkan bahwa tata ruang sebagai wujud penataan ruang merupakan sarana (instrument hukum) untuk menjamin dan mengharmonisasikan berbagai kepentingan dalam pemanfaat ruang, baik kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, maupun kepentingan ekologi dalam arti yang luas.[13]

Dalam UUPR, Pasal 1 butir 5 dikemukakan: "Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang." Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung

[12] Aca Sugandhy, 1987, *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan Sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan,* makalah pada komperensi PSL VII 1987 di Sulawesi Selatan, hlm. 3-4
[13] A.M Yunus Wahid, 2014, *Op. Cit., Hlm. 8*

makna bahwa perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

2. Asas dan Tujuan

Asas penataan ruang secara tegas tertuang dalam Pasal 2 UUPR, yang menyatakan: "Dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan *berdasarkan asas:* (a) keterpaduan; (b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; (c) keberlanjutan; (d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e) keterbukaan; (f) kebersamaan dan kemitraan; (g) perlindungan kepentingan umum; (h) kepastian hukum dan keadilan; dan (i) akuntabilitas."[14] Kemudian keterangan mengenai maksud atau makna dari masing-masing asas ini, tertuang dalam Penjelasan Pasal 2 UUPR seperti berikut:

a) Asas Keterpaduan

   Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku

[14] Lihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud antara lain, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Keterpaduan juga bermakna melibatkan semua pihak yang terkait (sasaran atau terkena dampak) dalam penataan ruang mulai dari perencanaan sampai pada penegakan hukumnya.

b) Asas Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan

Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktrur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antarkawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

c) Asas Keberlanjutan

Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tamping lingkungan (hidup) dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

d) Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya (SDA) yang terkandung di dalamya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

e) Asas Keterbukaan

Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

f) Asas Kebersamaan dan Kemitraan

Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

g) Asas Perlindungan Kepentingan Umum

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Asas ini pada intinya menegaskan bahwa dalam penetapan RTRW dan/atau RTR kota yang pertama dan terutama harus dipertimbangan adalah kepentingan masyarakat yang daerahnya, dan tempat mata pencahariannya menjadi objek penataan ruang dengan berbagai aspeknya sehingga mereka dapat menikmati nilai tambah yang timbul dari adanya penataan ruang tersebut, bukan menjadi korban penggusuran dengan ganti rugi yang kurang berarti.

h) Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan

bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

i) Asas Akuntabilitas

Penataan ruang diselenggarakan denga dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Maksud penataan pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah untuk memberikan arahan dan batasan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka pemberian hak.

Tujuan penaatan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 3 yang menyatakan: “Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk meweujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dengan Ketahanan Nasional dengan; a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber

daya manusia; dan c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang."[15]

Jadi, menurut rumusan Pasal 3 UUPR tersebut, tujuan utama penataan ruang pada pokoknya ada empat, yaitu:

1) Mewujudkan wilayah nasional yang aman, maksudnya situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman,
2) Mewujudkan wilayah nasional yang nyaman, yakni suatu keadaan masyarakat yang dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.
3) Mewujudkan wilayah nasional yang produktif, maksudnya proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.
4) Mewujudkan wilayah nasional yang berkelanjutan, maksudnya adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan,

[15] Lihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya SDA tak terbarukan.

3. Sempadan Pantai

Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

Maksud dan tujuan penetapan batas sempadan pantai tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai sebagai berikut;

> Penetapan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga:
>
> a. kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
> b. kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dari ancaman bencana alam;
> c. alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
> d. alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Dalam hal penentuan batas sempadan pantai dilakukan berdasarkan penghitungan. Ketentuan penghitungan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai sebagai berikut;

1. Penghitungan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait.

2. Penghitungan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan:

a. perlindungan terhadap gempa dan/ atau tsunami;
b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
d. perlindungan terhadap ekosistem pesisrr, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
e. pengaturan akses publik; dan
f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.

Penetapan batas sempadan pantai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan berdasarkan penghitungan batas sempadan pantai.

1. Penghitungan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait.
2. Penghitungan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan:
    a. perlindungan terhadap gempa dan/ atau tsunami;
    b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
    c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;

d. perlindungan terhadap ekosistem pesisrr, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
e. pengaturan akses publik; dan
f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.

C. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan bidang kajian yang bersifat multidisipliner, baik dalam perspektif ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, maupun kategori ilmu lainnya[16]. Jika membahas tentang pengawasan maka tidak terlepas dari apa yang diawasi dan siapa yang menjadi pengawas dari objek pengawasan tersebut. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni:

1. Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.
2. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program.
3. Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
4. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer[17].

[16] A'an Efendi, Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi,* Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 258.
[17] Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara,* Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, hlm. 99.

Pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” yang artinya kegiatan mengawasi, dalam hal ini memandang sesuatu dengan seksama[18]. Pengawasan adalah proses atau kegiatan-kegiatan membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.

Adapun beberapa pengertian pengawasan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. George R. Tery (2006 h. 395) menyampaikan bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tidankan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Selanjutnya Robbin (dalam Sugandha, 1999 h. 150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.
3. Kertonegoro (1998 h. 163) menyatakan pengawasan itu adalah proses melaui manajer berusaha memperoleh kayakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.
4. Senada dengan apa yang disampaikan sebelumnya, Terry (dalam Sujamto, 1986 h. 17) menyatakan Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakantidakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.
5. Dale (dalam Winardi, 2000 h. 224) juga menyampaikan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung

[18] Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin, 2020, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Jakarta Timur, Sinar Garfika, hlm.158.

arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan[19].

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga kedepannya mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

A. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya terjadi tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Apakah pekerjaan yang dilakukan tersebut berjalan secara efektif dan efisien atau bahkan sebaliknya. Dengan demikian objek pengawasan dapat diketahui dari kinerjanya, sehingga jika terjadi kesalahan dapat dilakukan perbaiki dengan segera[20].

Di bawah ini merupakan penjelasan tujuan pengawasan oleh beberapa ahli:

1. Menurut Simbolon (2004:61), Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

[19] Yusri Munaf, *Loc. Cit.*
[20] Rahmawati Sururama, Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan,* Cendekia Press, Bandung, hlm. 29.

2. Menurut Bohari (2002:5) tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan kesalahan atau hambatan kepada pimpinan atau penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan yang korektif yang perlu.
3. Menurut Siagian (2002:259) pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rancana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efesiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.
4. Menurut Silalahi (2003:181) tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut :
    a. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
    b. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
    c. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
    d. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
    e. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. Agar tujuan tersebut tercapai, maka akan lebih baik jika tindakan control dilakukan sebelum terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga bersifat mencegah (*preventif control*) dibandingkan dengan tindakan kontrol sesudah terjadi penyimpangan (*repressive control)*[21].

B. Fungsi Pengawasan

Thomas P. DiNapoli (dalam A'an Effendi dan Freddy Poernomo, 2017: 266) menjelaskan bahwa dalam manajemen pemerintahan, pengawasan bertujuan menjalankan fungsi terdepan untuk mempertahankan upaya perlindungan terhadap aset pemerintah dan

[21] *Ibid,* hlm. 30.

mencegah serta mendeteksi terjadinya kesalahan dan kecurangan (*serves as the first line of defense in safeguarding assets and preventing and detecting errors and fraud…helps government program managers achieve desired result through effective stewardship of public resources)*[22].

Sorin Domnisoru (dalam A'an Effendi dan Freddy Poernomo, 2017 : 266) menjelaskan bahwa pengawaasan pada dasarnya memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Pengawasan menjadi sarana verifikasi-evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi serta mengembangkan dan mempertahankan sistem tertentu mengenai pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pembaruan dan penyebarluasan informasi, data manajemen dan keuangan. Pengawasan adalah mekanisme yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, tujuannya untuk mengoptimalkan organisasi.
2. Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan informasi yang benar sebagai dasar pengambilan keputusan oleh organisasi.
3. Pengawasan berfungsi sebagai sarana perlindungan aset dan termasuk inventaris organisasi.
4. Pengawasan berfungsi untuk meningkatkan ketaatan organisasi terhadap hukum dan peraturan-peraturan lainnya.
5. Pengawasan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu meningkatkan fungi sistem dalam organisasi dan untuk menghadapi perubahan yang terjadi dari luar[23].

[22] A'an Efendi, Freddy Poernomo, Op. cit, hlm. 266
[23] *Ibid.*

3. Jenis Pengawasan

Donelly, et all (dalam Fajlurrahman Jurdi, 2015: 76) mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe dasar, yaitu *preliminary control, concurrent control dan feed back control*[24].

a. *Preliminary control* (pengawasan pendahuluan)
   Titik Triwulan dan Ismu Gunaidi Widodo (dalam Fajlurrahman Jurdi, 2015: 77) menjelaskan bahwa pengawasan pendahuluan (*preliminary control*). Memusatkan perhatian pada masalah mencegah tombulnya deviasi-deviasi pada kualitas sumber daya yang digunakan organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan[25].
b. *Concurrent control* (pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung)
   Titik Triwulan T dan Ismu Gunaidi Widodo (dalam Fajlurrahman Jurdi, 2015: 77) menjelaskan bahwa pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung (*concurrent control).* Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Alat prinsip dengan apa pengawasan dapat dilaksanakan adalah aktivitas para manajer yang memberikan pengarahan atau yang melaksanakan supervisi[26].
c. *Feedback control* (pengawasan setelah pekerjaan selesasi)
   Titik Triwulan T dan Ismu Gunaidi Widodo (dalam Fajlurrahman Jurdi, 2015: 77) menjelaskan bahwa pengawasan *feedback (feedback control*). Memutuskan perhatian pada hasil-hasil akhir. Tindakan korektif ditujukan kearah proses pembelian sumber daya atau operasi-operasi aktual. Tipe pengawasan ini mencapai namanya dari fakta bahwa hasil-hasil historical memengaruhi tindakan-tindakan masa mendatang[27].

---

[24] Fajlurrahman Jurdi, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 76
[25] *Ibid*.
[26] *Ibid*, hlm. 77
[27] *Ibid.*

Situmorang dan Juhir (dalam Fajlurrahman Jurdi, 2015: 79) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu;

1. Pengawasan langsung dan tidak langsung.
    a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot"* di tempat pekerjaan, dan menerima laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
    b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan *"on the spot*".
2. Pengawasan preventif dan represif.
    a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui *preaudit* sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber lain.
    b. Pengawasan represif, dilakukan melalui *post-audit,* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
3. Pengawasan *intern* dan pengawasan *ekstern*
    a. Pengawasan *intern,* adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimipinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
    b. Pengawasan *ekstern*, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar organisasi sendiri. Seperti halnya pengawasan di bidang keuangan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh aparatur negara dan direktorat jenderal pengawasan Keuangan negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain[28].

D. Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Hukum pada hakikatnya bersifat mengatur dan memaksa, di dalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, dan apabila larangan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi merupakan bagian terpenting dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberikan wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku[29]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).

Dalam Hukum Administrasi Negara, Sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap kewajiban

[28] *Ibid*, hlm. 79.
[29] Sri Nur Hari Susanto*, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: suatu pendekatan komparasi*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Vol 2 Issue 1 (2019), hlm. 126.

yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara[30]. Berdasarkan definisi diatas terdapat unsur sanksi dari Hukum Administrasi Negara yaitu alat kekuasaan (*macthmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), yang digunakan oleh pemerintah (*overhead*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op nietnaleving)*[31].

2. Jenis-Jenis Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara

Sanksi dalam HAN yang merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma administrasi negara. Dengan demikian, unsur-unsur sanksi dalam hukum administrasi negara meliputi:

a. Alat kekuasaan (*machtsmiddelen*);
b. Bersifat hukum publik (*publiekrechtelijk*);
c. Digunakan oleh penguasa (*overheid*);
d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan (*reactie op nietnaleving)* [32].

Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah, warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri[33]. Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini

[30] Ridwan, HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 213.
[31] *Ibid*. hlm. 315.
[32] Tjandra Riawan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 217
[33] Ivan Fauzi Raharja*, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi tehadap Pelanggaran Perizinan*, inovatif Volume VII No. II Mei 2014, hlm. 125.

berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu[34];

a. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang ditetapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang, dwangsom*;
b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya berupa denda administrasi;
c. Sanksi regresif, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan, misalnya penarikan, perubahan, dan penundaan suatu keputusan.

Selain itu, jenis-jenis sanksi dalam Hukum Administrasi Negara meliputi[35]:

a. Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*);
b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
c. Denda administrasi
d. Uang paksa (*dwangsom)*

3. Sanksi Administrasi Pelanggaran Pengelolaan Wilayah Pesisir

Jenis-jenis sanksi admnistratif untuk pelanggaran pengelolaan wilayah pesisir dipertegas dalam Pasal 71 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut :

[34] Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 319.
[35] Tjandra Riawan, *Op.cit.*, hlm. 218.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penutupan lokasi;
d. pencabutan izin;
e. pembatalan izin; dan/atau
f. denda administratif.

kewenangan pemberian sanksi oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap pihak yang melakukan pelanggaran diatur dalam Pasal ketentuan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang diatur dengan jelas dalam Pasal 87 ayat 1 RTRW Pinrang sebagai berikut:

2. Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
   f. orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
   g. orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan
   h. setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Sebagaimana ketentuan pemberian sanksi dalam RTRW Pinrang adalah sanksi administratif. Lebih jelas tentang sanksi administratif tertulis dalam Pasal 87 ayat 4 RTRW Pinrang sebagai berikut:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian sementara pelayanan umum;
e. penutupan lokasi;

f. pencabutan KKPR;
g. pembatalan KKPR;
h. pembongkaran bangunan; dan/atau
i. pemulihan fungsi ruang

E. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Dalam literatur hukum admnistrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata "wewenang" berasal dari kata "*authority"* (Inggris) dan "*gezag"* (Belanda). Sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata "*power"* (Inggris) dan "*macht"* (Belanda). Dari kedua istilah tersebut jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati[36]. Adapun menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum berbeda dengan kekuasaan[37]. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu menurut kehendak, sedangkan wewenang mengandung hak dan kewajiban[38].

Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, *"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara*

[36] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas, Makassar, 2013, hlm. 114-115
[37] Nandang Alamsah, Soni Akhmad Nulhaqim, et.all, 2004, Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan, Unpad Press, Bandung, hlm. 6.
[38] *Ibid*

negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan." Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa "Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik". Dari kedua ayat tersebut menjelaskan terkait adanya tindakan Badan dan/atau Penyelenggara Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Administrasi Pemerintahan mendefinisikan "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan." Bagir Manan berpedapat bahwa tindakan administrasi lahir dari kewenangan dan wewenang yang dimaknai sama dengan kekuasaan.

Unsur-Unsur Kewenangan Menurut Lukman Hakim, kewenangan sebagai konsep hukum publik memiliki beberapa unsur atau elemen, yaitu:55

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan suatu wewenang dengan tujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Setiap wewenang pemerintah harus dapat dibuktikan dasar hukumnya; dan

3. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)''.

2. Sumber Kewenangan

Salah satu penentu keabsahan suatu kewenangan adalah bagaimana cara memperoleh kewenangan itu sendiri. Cara memperoleh kewenangan pada umumnya dibagi menjadi tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat[39].

1. Wewenang Atribusi

Indroharto berpendapat bahwa, wewenang atribusi ialah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang diadakan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator*[40]. Atribusi merupakan kewenangan asli yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan, dalam arti lain yaitu timbulnya kewenangan baru yang mana kewenangan sebelumnya itu tidak dimiliki organ pemerintah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Administrasi Pemerintahan memperoleh wewenang atribusi apabila:[41]

[39] Ade Kosasih, John Kenedi dan Imam mahdi, 2017, Dinamika Hukum Administrasi Negara, Bengkulu, Panda, hlm. 24
[40] *Ibid*., hlm. 25.
[41] 8 Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

a. “Diatur dalam Undang-Undang dasar NRI Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
b. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; danAtribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

2. Wewenang Delegasi.

Wewenang delegasi dalam *Algemene wet besruursrecht* (AwB) didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dari Organ Pemerintahan kepada Organ Pemerintahan lainnya untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri[42]. Berdasarkan hal diatas, maka tanggung gugat dan tanggung jawab tersebut beralih kepada penerima delegasi. Wewenang delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya[43].

Beda halnya dalam pasal 1 Angka 23 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketetentuan tersebut menjelaskan bahwa subjek pelimpahan delegasi bukanlah organ pemerintahan dengan organ lainnya, melainkan pelimpahan wewenang dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan

[42] Ridwan HR, *Op. Cit*., hlm. 102.
[43] Dewa Jufri, 2011, Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik, Unhalu Press, Kendari, hlm. 78-80

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada penerima delegasi.

3. Wewenang Mandat

Wewenang Mandat adalah pelimpahan wewenang dari Organ negara kepada Organ Negara lainnya. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat, dan penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri[44]. Dalam memperoleh Mandat, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang ada diatasnya dan merupakan hubungan rutin antara atasan dan bawahan kecuali dilarang tegas[45].

3. Kewenangan Penataan Ruang

Dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat UUPR ditegaskan yang mengatur tentang "Tugas Negara-Pemerintah" dalam penataan ruang, ditegaskan sebagai berikut:

1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran raykat,

[44] Ridwan HR. 2013, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71
[45] Pasal 14 Ayat (1) Jo ayat (2) Jo Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada Ayat (1), negara memberikan “kewenangan” penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, UUPR memberikan “kewenangan” penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah secara hierarkis, nasional, provinsi, kabupaten/kota. Dengan demikian, secara institusional, masing-masing pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan “atribusi” dengan beberapa wewenang didalamnya[46].

Dalam UUPR, kewenangan masing-masing pemerintah ini telah diperinci dengan tegas, yakni wewenang pemerintah (pusat) tertuang dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUPR. Wewenang pemerintah daerah provinsi tertuang dalam Pasal 10, sedangkan wewenang pemerintah kabupaten/kota tertuang dalam Pasal 11 UUPR. Pasal 7 UUPR tersebut menyatakan “kewenangan” pemerintah dalam penataan ruang sebagai genus dari “wewenang-wewenang” yang

[46] A.M Yunus Wahid.2014.*Pengantar Hukum Tata Ruang.* Makassar:Kencana Prenadamedia Group Jakarta, Hlm. 113.

diberikan kepada masing-masing pemerintah dan pemerintah daerah yang diperinci dalam Pasal 8 – Pasal 11 UUPR.

1. Wewenang Pemerintah

   Wewenang pemerintah dalam penataan ruang, secara terperinci dituangkan dalam Pasal 8 UUPR, sebagai berikut:

   1) Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
      a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten kota;
      b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
      c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
      d. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi.
   2) Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional meliputi:
      a. Perencanaan tata ruang wilayah nasional;
      b. Pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
      c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

3) Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:

a. Penetapan kawasan strategis nasional.
b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional.
c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.
d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

2. Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi

pada dasarnya, wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penataan ruang sama dengan wewenang pemerintah pusat, hanya berbeda dalam ruang lingkup dan hierarkinya. Wewenang tersebut secara terperinci dituangkan dalam Pasal 10 UUPR sebagai berikut:

1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta tehadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan kabupaten/kota;
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan

d. Kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
b. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

3) Dalam peanataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:

a. Penetapan kawasan strategis provinsi;
b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.

4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.

5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang-bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

3. Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Wewenang pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota dalam bidang penataan ruang, secara terperinci tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) hingga ayat (6) UUPR, sebagai berikut:

1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
   a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, dan kawasan strategis kabupaten/kota;
   b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
   c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
   d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;

b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota;
c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota